



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 270/UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 20/PP/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah ditetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Panduan Merdeka Belajar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Panduan Merdeka Belajar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 20/PP/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 205/UN17.7/TU/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Panduan Merdeka Belajar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 270/UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PANDUAN MERDEKA
 BELAJAR PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 TIM PENYUSUNAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua	PNS
5.	Eko Kusumawati, S.Si., MP	Wakil Ketua	PNS
6.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Anggota	PNS
7.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Anggota	PNS
8.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
9.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Anggota	PNS
10.	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Anggota	PNS
11.	Dr. Djayus, MT	Anggota	PNS
12.	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
13.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota	PNS
14.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Anggota	PNS
15.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
16.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
17.	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
18.	Drs. H. Sus Trimurti, MP	Anggota	PNS
19.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Anggota	PNS
20.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Anggota	PNS
21.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
22.	Drs. Piter Leping, M.Si	Anggota	PNS
23.	Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
24.	Rito Goejantoro, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
25.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
26.	Wasono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
27.	Prof. Dr. Sudrajat, SU	Anggota	PNS
28.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Anggota	PNS
29.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Anggota	PNS
30.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Anggota	PNS
31.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Anggota	PNS
32.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Anggota	PNS
33.	Dr. Lariman, M.Si	Anggota	PNS
34.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Anggota	PNS
35.	Dr. Winni Astuti, M.Si	Anggota	PNS

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
36.	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Anggota	PNS
37.	Dr. Eva Marliana, M.Si	Anggota	PNS
38.	Prof. Dr. Daniel, M.Si	Anggota	PNS
39.	Dr. R.R. Dirgarini Julia Nurlianti S, M.Sc	Anggota	PNS
40.	Dr. Syahrir, M.Si	Anggota	PNS
41.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
42.	Dr. Supriyanto, MT	Anggota	PNS
43.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
44.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
45.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Anggota	PNS
46.	Dr. Darnah A. Nohe, M.Si	Anggota	PNS
47.	Dr. Syaripuddin, M.Si	Anggota	PNS
48.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Anggota	PNS
49.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Anggota	Non PNS
50.	Setiorini, S.Sos	Anggota	Non PNS
51.	Iin Yunarti, S.Pd	Anggota	Non PNS
52.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Anggota	Non PNS
53.	Kurnia Wati, S.Si	Anggota	Non PNS
54.	Nurul Huda, SE	Anggota	Non PNS
55.	Rahma Ihtiarini, S.Pi	Anggota	Non PNS
56.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
57.	Siti Maisarah, S.Pd	Anggota	Non PNS
58.	Rahman Raya, S.Pd	Anggota	Non PNS
59.	Arbain Wawinca, SE	Anggota	Non PNS
60.	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
61.	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
62.	Fazrin Amalia, S.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. A
REKTOR 196212311991031024